



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON RONGKOP
KALURAHAN PUCANGANOM

വിളി കിളി കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് അനുഭവം

Alamat : Pringapus, Pucanganom, Rongkop, Gunungkidul. Kode Pos : 55883

Website : www.pucanganom-rongkop.desa.id

SURAT EDARAN

NOMOR : 003/ PEM-PUC/ I/ 2021

TENTANG
ANTISIPASI DAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI
WILAYAH KALURAHAN PUCANGANOM KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

Kepada Yth. :

1. Dukuh se-Kalurahan Pucanganom;
2. Ketua RT dan Ketua RW se-Kalurahan Pucanganom;
3. Lembaga Kemasayarakatan se-Kalurahan Pucanganom;
4. Takmir Masjid se-Kalurahan Pucanganom; dan
5. Semua warga masyarakat se-Kalurahan Pucanganom.

Berdasarkan :

1. **Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1/ INSTR/ 2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta; dan**
2. **Instruksi Bupati Gunungkidul Nomor : 443/0139 Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Gunungkidul.**


Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi tersebut di atas maka, dengan ini Pemerintah Kalurahan Pucanganom menghimbau kepada semua lapisan warga masyarakat untuk melaksanakan Protokol Kesehatan sebagai berikut :

- KESATU** : Mengizinkan pelaksanaan dan penggunaan tempat ibadah dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 % (lima puluh persen) dengan penerapan protocol kesehatan secara lebih ketat;
- KEDUA** : Tidak mengizinkan semua bentuk pelaksanaan kegiatan social kemasyarakatan dan budaya yang melibatkan orang banyak dan berkerumun;
- KETIGA** : Menghimbau untuk menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta Hand Sanitizer di tempat-tempat umum atau strategis dan tempat peribadahan;
- KEEMPAT** : Menghimbau untuk senantiasa memakai masker dalam beraktifitas setiap hari;

KELIMA : Menjaga jarak ketika bersosialisasi dengan orang lain minimal dengan jarak 1, 5 (satu setengah) meter; dan

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021. Demikian Surat Edaran ini dibuat dan disyahkan, agar bisa dipatuhi dan dilaksanakan.

Diterbitkan di Pucanganom
Pada tanggal, 8 Januari 2021

LURAH PUCANGANOM,

SURAWAN

